

Sosialisasi Strategi Pendaftaran Karya Intelektual sebagai Upaya Penguatan Literasi Hak Kekayaan Intelektual di Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan

Nurmilasari Djau, Dwi Oktariani, Imam Ghozali, Mastri Dihita Sagala, Egi Putri Grandena, Zakarias Aria Widyatama Putra, Asfar Munir, Christianly Yery Silaban, Aline Rizky Oktaviari, Mega Cantik Putri Aditya, Imma Fretisari, Regaria Tindarika, Ismunandar, Yudhistira Oscar Olendo

Program studi Pendidikan Seni Pertunjukan, FKIP, Universitas Tanjungpura
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura
Email Corresponding: dwi.oktariani@fkip.untan.ac.id

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok. Namun, pemahaman mengenai pentingnya HKI dan prosedur pendaftarannya masih menjadi tantangan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk di kalangan dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai perlindungan karya intelektual melalui sosialisasi strategi pendaftaran HKI. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025 di Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjungpura dengan metode sosialisasi, diskusi, tanya jawab, dan pendampingan pendaftaran HKI. Peserta kegiatan terdiri atas dosen dan mahasiswa yang memiliki karya kreatif berpotensi memperoleh perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis HKI, prosedur pendaftaran, persyaratan administrasi, serta manfaat perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Kegiatan ini juga mendorong peserta untuk mulai mengidentifikasi dan mendaftarkan karya yang dimiliki sehingga mendukung penguatan budaya akademik, kreativitas, dan perlindungan hak atas karya intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, sosialisasi, pendaftaran HKI, karya intelektual, pendidikan tinggi

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif, transformasi digital, dan kemajuan teknologi informasi telah menjadikan karya intelektual sebagai salah satu aset yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Menurut Howkins (2001), kreativitas, ide, dan pengetahuan merupakan sumber daya utama dalam ekonomi kreatif yang mampu menghasilkan nilai tambah serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Berbagai bentuk karya seperti buku, karya seni, desain, perangkat lunak, video, produk inovasi, hingga hasil penelitian merupakan hasil kreativitas yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi penciptanya maupun masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

karya-karya yang dihasilkan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan, pembajakan, plagiarisme, maupun pengakuan hak oleh pihak lain. World Intellectual Property Organization (WIPO, 2024) menjelaskan bahwa kekayaan intelektual mencakup berbagai hasil kreasi pikiran manusia yang perlu memperoleh perlindungan agar inovasi dan kreativitas dapat terus berkembang. Perlindungan HKI tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendorong terciptanya iklim inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaan yang dihasilkan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HKI berkontribusi terhadap peningkatan inovasi dan daya saing dalam sektor ekonomi kreatif (Sari & Prasetyo, 2022), sementara rendahnya pemahaman mengenai HKI masih menjadi tantangan di lingkungan perguruan tinggi pada era digital (Ramdani & Kurniawan, 2023). Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya HKI menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, terutama di lingkungan perguruan tinggi yang secara aktif menghasilkan berbagai karya intelektual melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjungpura merupakan salah satu lingkungan akademik yang secara aktif menghasilkan berbagai karya kreatif melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, maupun praktik seni. Karya-karya tersebut mencakup komposisi musik, koreografi tari, pertunjukan seni, poster, video pembelajaran, fotografi, naskah, serta berbagai bentuk karya seni lainnya yang memiliki nilai intelektual dan artistik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu atau musik, karya seni rupa, karya fotografi, karya sinematografi, dan karya pertunjukan merupakan objek yang memperoleh perlindungan hukum melalui hak cipta. Perlindungan tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga hak moral atas karya yang dihasilkan. Dalam perspektif pendidikan seni, karya kreatif tidak hanya dipandang sebagai hasil pembelajaran, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi intelektual yang memiliki nilai budaya, sosial, dan ekonomi (Flew, 2012). Oleh karena itu, karya-karya yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa memiliki potensi untuk dicatatkan sebagai hak cipta guna memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang sah.

Pencatatan hak cipta menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan karya, mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, serta melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta. Menurut WIPO (2024), perlindungan terhadap karya

intelektual berperan penting dalam mendorong kreativitas dan memberikan insentif bagi individu untuk terus menghasilkan inovasi. Bagi mahasiswa seni sebagai calon seniman dan pelaku industri kreatif, kesadaran untuk melindungi karya intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga orisinalitas, profesionalisme, dan keberlanjutan proses berkarya. Hal ini menjadi semakin relevan di era digital ketika reproduksi, distribusi, dan modifikasi karya dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai platform teknologi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak cipta dan mekanisme pencatatannya perlu menjadi bagian dari literasi profesional yang harus dimiliki oleh mahasiswa seni agar mampu melindungi hasil kreativitasnya secara optimal serta berpartisipasi secara kompetitif dalam industri kreatif.

Meskipun memiliki potensi menghasilkan berbagai karya yang layak memperoleh perlindungan hukum, pengetahuan dan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan akademisi dan seniman masih relatif terbatas. Banyak dosen, mahasiswa, maupun pelaku seni yang belum memahami jenis-jenis HKI yang sesuai dengan karakteristik karya yang dihasilkan, manfaat perlindungan hukum yang diperoleh, serta prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam proses pencatatan hak cipta. Temuan Sudarmin et al. (2026) menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum memahami konsep HKI, jenis-jenis HKI, maupun pentingnya perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada mahasiswa dan dosen di bidang seni pertunjukan yang menghasilkan berbagai karya kreatif setiap tahunnya. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan karya digital yang dihasilkan rentan terhadap pelanggaran hak cipta, plagiarisme, maupun penyalahgunaan oleh pihak lain tanpa izin (Pratiwi & Wahyuningrum, 2025). Kondisi ini menyebabkan banyak karya kreatif yang telah dipublikasikan atau dipertunjukkan belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, sebagian pencipta masih menganggap proses pendaftaran HKI rumit, memerlukan biaya yang besar, atau hanya diperlukan ketika terjadi sengketa hak cipta. Padahal, pencatatan HKI merupakan langkah preventif yang penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi pencipta atas karya yang dihasilkan. Rendahnya literasi HKI tersebut menunjukkan perlunya upaya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar akademisi dan seniman mampu memahami pentingnya perlindungan karya intelektual serta memiliki keterampilan praktis dalam melakukan proses pendaftaran HKI secara mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjungpura menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Strategi Pendaftaran Karya Intelektual” sebagai upaya meningkatkan literasi HKI di kalangan dosen dan mahasiswa.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual sekaligus memperkenalkan berbagai bentuk HKI yang relevan dengan bidang seni pertunjukan, seperti hak cipta untuk karya tari, musik, poster, video, dan produk kreatif lainnya. Selain itu, peserta juga diberikan pengetahuan praktis mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam proses pencatatan karya melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran bahwa setiap karya kreatif yang dihasilkan merupakan aset intelektual yang memiliki nilai akademik, budaya, dan ekonomi sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang memadai. Sosialisasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan pendampingan bagi peserta dalam memahami berbagai persoalan yang dihadapi selama proses pendaftaran HKI. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola serta melindungi karya intelektual, diharapkan budaya berkarya yang inovatif dan bertanggung jawab dapat semakin berkembang di lingkungan Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan keterampilan dosen serta mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjungpura dalam melakukan pendaftaran dan perlindungan karya intelektual melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

METODE

A. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan tema *Strategi Pendaftaran Karya Intelektual*. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025 dan terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan kegiatan yang meliputi koordinasi panitia, penentuan narasumber, penyusunan materi sosialisasi, serta persiapan sarana dan prasarana kegiatan. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi yang berisi penyampaian materi mengenai konsep dasar HKI, jenis-jenis karya intelektual yang dapat didaftarkan, manfaat perlindungan hukum, serta prosedur pendaftaran HKI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tahap ketiga adalah sesi diskusi dan tanya jawab yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan karya intelektual. Tahap

terakhir adalah pendampingan pendaftaran HKI bagi dosen dan mahasiswa yang memiliki karya potensial untuk didaftarkan

B. Lokasi Kegiatan PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Ruang Dosen Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

C. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan terdiri atas dosen Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjungpura dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan angkatan 2022. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Zakarias Aria Widaytama Putra yang memiliki kompetensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

D. Variabel yang Diukur

Variabel yang diukur dalam kegiatan ini adalah tingkat pemahaman peserta mengenai Hak Kekayaan Intelektual, meliputi pengetahuan tentang jenis-jenis HKI, manfaat perlindungan karya intelektual, prosedur pendaftaran HKI, serta kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data kegiatan diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan, serta pengamatan terhadap partisipasi peserta selama sesi sosialisasi, diskusi, dan pendampingan pendaftaran HKI. Selain itu, data juga diperoleh dari hasil konsultasi dan pendampingan yang dilakukan kepada peserta terkait karya yang berpotensi didaftarkan sebagai HKI.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi tingkat partisipasi peserta, pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, serta hasil pendampingan pendaftaran HKI. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan literasi dan kesadaran peserta mengenai perlindungan karya intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi “Strategi Pendaftaran Karya Intelektual” dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjungpura dengan melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai peserta utama. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai pentingnya perlindungan hukum

terhadap karya intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, maupun praktik seni. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan, terutama terkait peluang perlindungan hukum bagi karya seni yang selama ini dihasilkan dalam lingkungan akademik.

Pada sesi awal, narasumber memberikan pemahaman mengenai konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta berbagai jenis kekayaan intelektual yang dapat memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Pembahasan ini menjadi penting karena sebagian besar peserta sebelumnya lebih mengenal istilah hak cipta secara umum, tetapi belum memahami perbedaan karakteristik dan ruang lingkup masing-masing jenis HKI. Melalui pemaparan tersebut, peserta memperoleh wawasan bahwa karya seni, karya tulis, video pembelajaran, komposisi musik, koreografi tari, maupun poster yang dihasilkan dalam kegiatan akademik memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan yang cukup besar terhadap literasi HKI di lingkungan pendidikan tinggi. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka belum pernah melakukan pendaftaran hak cipta meskipun telah menghasilkan berbagai karya kreatif. Sebagian peserta juga masih beranggapan bahwa perlindungan HKI hanya diperlukan oleh perusahaan besar atau pelaku industri profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai fungsi strategis HKI sebagai instrumen perlindungan karya dan penguatan identitas pencipta masih perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan.

Materi mengenai prosedur pendaftaran karya intelektual menjadi salah satu bagian yang memperoleh perhatian paling besar dari peserta. Narasumber menjelaskan secara rinci tahapan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mulai dari persiapan dokumen, pengunggahan berkas, proses pemeriksaan administratif, hingga penerbitan sertifikat. Penjelasan tersebut membantu peserta memahami bahwa proses pendaftaran HKI dapat dilakukan secara sistematis dan tidak serumit yang selama ini dibayangkan. Selain itu, peserta juga memperoleh informasi mengenai dokumen pendukung yang perlu dipersiapkan sesuai dengan jenis karya yang akan didaftarkan.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber

Selain memberikan pemahaman mengenai prosedur administratif, kegiatan ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh akademisi dan seniman. Bagi mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan, perlindungan HKI memiliki arti yang penting karena karya seni tidak hanya merepresentasikan kemampuan teknis, tetapi juga identitas kreatif penciptanya. Perlindungan hukum melalui pencatatan hak cipta dapat memberikan kepastian kepemilikan, mencegah penyalahgunaan karya oleh pihak lain, serta melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pemahaman tersebut menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi digital yang memungkinkan penyebaran karya secara cepat dan luas.

Diskusi interaktif yang berlangsung selama kegiatan menjadi ruang bagi peserta untuk mengonsultasikan berbagai persoalan yang mereka hadapi terkait perlindungan karya intelektual. Pertanyaan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan prosedur pendaftaran, tetapi juga menyangkut kepemilikan hak cipta pada karya kolaboratif, perlindungan terhadap karya yang telah dipublikasikan di media sosial, serta peluang pencatatan karya seni pertunjukan. Tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap pendampingan dan informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan HKI di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi, peserta juga memperoleh kesempatan untuk melakukan konsultasi dan pendampingan pendaftaran HKI terhadap karya yang dimiliki. Pendampingan ini membantu peserta mengidentifikasi jenis perlindungan yang sesuai dengan

karakteristik karya mereka. Beberapa karya yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa mulai dipersiapkan untuk proses pencatatan hak cipta sehingga kegiatan tidak berhenti pada aspek sosialisasi semata, tetapi juga mendorong implementasi nyata dalam bentuk perlindungan karya intelektual. Kehadiran sertifikat HKI bagi karya yang berhasil didaftarkan menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan dalam mendorong budaya perlindungan karya di lingkungan akademik.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi strategi pendaftaran karya intelektual memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kesiapan peserta dalam melindungi karya yang dihasilkan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai HKI masih sangat dibutuhkan, khususnya pada program studi yang secara aktif menghasilkan berbagai produk kreatif dan artistik. Melalui peningkatan literasi HKI, diharapkan dosen dan mahasiswa tidak hanya mampu menghasilkan karya yang inovatif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola, melindungi, dan memanfaatkan karya tersebut secara bertanggung jawab sebagai bagian dari pengembangan budaya akademik dan ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi “Strategi Pendaftaran Karya Intelektual” yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjungpura berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran dosen serta mahasiswa mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pendampingan pendaftaran HKI, peserta memperoleh pengetahuan mengenai berbagai jenis Hak Kekayaan Intelektual, prosedur pendaftaran, persyaratan administrasi, serta manfaat perlindungan hukum bagi karya yang dihasilkan. Kegiatan ini juga mendorong peserta untuk mulai mengidentifikasi dan mendaftarkan karya kreatif yang dimiliki, khususnya di bidang seni pertunjukan, sehingga dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sah. Dengan meningkatnya literasi HKI di lingkungan akademik, diharapkan budaya berkarya yang inovatif, produktif, dan bertanggung jawab dapat terus berkembang serta mendukung penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan pelestarian karya seni di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Flew, T. (2012). *The creative industries: Culture and policy* (2nd ed.). Sage Publications.

- Howkins, J. (2001). *The creative economy: How people make money from ideas*. Penguin Books.
- Pratiwi, M. D., & Wahyuningrum, K. S. (2025). Pelindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Online : Manfaat Hukum. 06(02), 56–64.
- Purwaningsih, E. (2019). *Hak kekayaan intelektual dan perkembangannya*. Ghalia Indonesia.
- Ramdani, D., & Kurniawan, A. (2023). Intellectual property rights awareness in higher education institutions: Challenges and opportunities in the digital era. *Journal of Intellectual Property Studies*, 8(2), 115–128.
- Ramdani, D., & Kurniawan, A. (2023). Intellectual property rights awareness in higher education institutions: Challenges and opportunities in the digital era. *Journal of Intellectual Property Studies*, 8(2), 115–128.
- Sari, N., & Prasetyo, H. (2022). Intellectual property protection as a driver of innovation in the creative economy sector. *International Journal of Innovation Studies*, 6(4), 245–256.
- Soekanto, S. (2014). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Sudarmin, Manurung, N., Irianto, & Amin, M. (2026). Pengenalan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap produk digital bagi pelajar LKP Mutiara Informatika. *Journal of Indonesian Social Society*, 4(1), 8–13. <https://doi.org/10.59435/jiss.v4i1.632>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- World Intellectual Property Organization. (2024). *What is intellectual property?* <https://www.wipo.int/about-ip/en/>